



PUTUSAN

Nomor : 350/Pid.B/2021/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **ARI WIBOWO bin MURIS.**
Tempat Lahir : Aringan.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 12 September 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Aringin RT.001 Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Berkebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II.

Nama lengkap : **FERI SONIPIL bin M.PENDI.**
Tempat Lahir : Aringin.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 06 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kuda Laut Kampung Damai Nomor 136 RT.001 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atau Desa Aringin Kampung IV, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

Para terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

Terdakwa I. **ARI WIBOWO Bin MURIS.**

1. Penangkapan oleh Polisi sejak 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa II. **FERI SONIPIL Bin M.PENDI.**

1. Penangkapan oleh Polisi sejak 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 350/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 350/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perkara : 96/JBI/04/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I **ARI WIBOWO bin MURIS** dan terdakwa II **FERI SONIPIL bin M.PENDI**, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.
- 1 (satu) buah Grendel kunci pintu rumah kondisi rusak.
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami 6A warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ESY JUNIWATI.

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk Hurley;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam, putih merk Riverside.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-96/JBI/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS bersama-sama dengan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI dan DEDI (DPO) padahariSelasatanggal23Maret2021sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan H. Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta *handphone* merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam joks epeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitarRp 9.000.000,00 (*sembilanjuta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal365 Ayat (2)ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS bersama-sama dengan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI dan DEDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan H. Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barangs esuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknyamendadak pulang kerumahnyadengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kuncimasih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta *handphone* merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Keterangan Saksi **ESY JUNIWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perampokan atau pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan H. Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu saat saksi ingin keluar rumah sebentar yaitu ke Prudential dan setelah selesai lalu pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish).
- Bahwa pada saat pulang tersebut, saksi melihat jika pintu rumah sudah dalam keadaan rusak, lalu saat saksi hendak masuk ke dalam rumah tiba-tiba DEDI (DPO) langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah
- Bahwa selanjutnya DEDI mengancam dengan menggunakan pisau akan membunuh saksi ESY JUNIWATI jika berteriak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor.
- Bahwa terdakwa I mendorong atau menghempaskan anak saksi yang pada waktu itu masih dudu di atas sepeda motor sehingga anak saksi menjadi menangis.
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut terdakwa I dan DEDI diboncengnya.
- Bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat *handphone* merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi menjadi trauma.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **DORA PRATAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a tindak pidana perampokan atau pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan H.Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

- Bahw
a sebelum melakukan perbuatannya, para terdakwa menginap di Café Mabes tempat saya bekerja.

- Bahw
a saksi mengetahui jika telah terjadi perampokan di rumah saksi ESY JUNIWATI setelah mendapatkan kabar dari RUSLI (sopir pemilik kafe).

- Bahw
a sebelumnya sudah tahu yaitu pada malam sebelum kejadian, jika para terdakwa akan melakukan pencurian di rumah ESY namun saya bilang agar mereka mengurungkan niatnya.

- Bahw
a pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB para terdakwa dan DEDI keluar dari café dan membeberitahui kepada saksi jika akan ke rumah saksi ESY dulu sambil menunggu travel.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **ARI WIBOWO bin MURIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan dengan pengancaman terhadap saksi ESY JUNIWATI dan sebelumnya terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa kejadian pemerasan dengan ancaman tersebut terjadi hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan H.Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.



- Bahw
a awal mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dan DEDI (DPO) merencanakan akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI di rumahnya pada hari Senin.

- Bahw
a setelah dilakukan pengintaian, dimana saksi ESY JUNIWATI telah pergi dari rumah lalu terdakwa I dan DEDI datang ke rumahnya sedangkan terdakwa II memantau situasi di luar rumah. Selanjutnya DEDI membuka teralis pintu rumah yang tidak terkunci lalu membuka pintu rumah dengan cara menendang pintu sehingga rusak dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah.

- Bahw
a setelah mencari barang-barang yang berharga di rumah tersebut tidak ditemukan, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi ESY JUNIWATI sehingga terdakwa I dan DEDI panik.

- Bahw
a selanjutnya saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan ditarik langsung oleh DEDI dan DEDI mengancam dengan menggunakan pisau jika berteriak.

- Bahw
a selanjutnya terdakwa I langsung mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish) milik saksi ESY JUNIWATI dan anaknya saksi ESY JUNIWATI langsung terdakwa I tarik/dorong dari atas motor.

- Bahw
a selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut yang di dalamnya *handphone* merk Xiami 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Dusun Aringin di Musi Rawas Utara.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Terdakwa terdakwa II **FERI SONIPIL bin M.PENDI**, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan dengan pengancaman terhadap saksi ESY JUNIWATI dan sebelumnya terdakwa mengenalnya.

- Bahwa kejadian pemerasan dengan ancaman tersebut terjadi hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan H.Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

- Bahw a mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dan DEDI (DPO) pada hari Senin merencanakan akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI di rumahnya.

- Bahw a setelah dilakukan pengintaian, dimana saksi ESY JUNIWATI telah pergi dari rumah lalu terdakwa I dan DEDI datang ke rumahnya sedangkan terdakwa II memantau situasi di luar rumah. Selanjutnya DEDI membuka teralis pintu rumah yang tidak terkunci lalu membuka pintu rumah dengan cara menendang pintu sehingga rusak dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah.

- Bahw a setelah mencari barang-barang yang berharga di rumah tersebut tidak ditemukan, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi ESU JUNIWATI sehingga terdakwa I dan DEDI panik.

- Bahw a selanjutnya saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan ditarik langsung oleh DEDI dan DEDI mengancam akan membunuh jika saksi ESY JUNIWATI jika berteriak.

- Bahw a selanjutnya terdakwa I langsung mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish) milik saksi ESY JUNIWATI dan anaknya saksi ESY JUNIWATI langsung terdakwa I tarik/dorong dari atas motor.

- Bahw a selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut yang di dalamnya *handphone* merk Xiami 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Dusun Aringin di Musi Rawas Utara.
- Bahwa benar terdakwa II mengenali saksi ESY JUNIWATI karena dulu pernah 2 kali kost di kostan saksi ESY JUNIWATI.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah ESUY JUNIWATI, terdakwa II menunggu dekat Alfamart lorong depan rumah saksi ESY JUNIWATI.
- Bahwa setelah terdakwa I dan DEDI berhasil membawa sepeda motor lalu terdakwa II pergi ke arah Mendalo dengan menggunakan ojek.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti didepan persidangan berupa;

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.
- 1 (satu) buah Grendel kunci pintu rumah kondisi rusak.
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam, putih merk Riverside.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna hitam.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk Hurley;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut akan dipertimbangkan setatusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta diambil keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan dengan pengancaman terhadap saksi ESY JUNIWATI dan sebelumnya terdakwa mengenalnya.
- Bahwa kejadian pemerasan dengan ancaman tersebut terjadi hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan H.Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

- Bahw
a mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa bersama dengan terdakwa II dan DEDI (DPO) pada hari Senin merencanakan akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI di rumahnya.

- Bahw
a setelah dilakukan pengintaian, dimana saksi ESY JUNIWATI telah pergi dari rumah lalu terdakwa I dan DEDI datang ke rumahnya sedangkan terdakwa II memantau situasi di luar rumah. Selanjutnya DEDI membuka teralis pintu rumah yang tidak terkunci lalu membuka pintu rumah dengan cara menendang pintu sehingga rusak dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah.

- Bahw
a setelah mencari barang-barang yang berharga di rumah tersebut tidak ditemukan, lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi ESU JUNIWATI sehingga terdakwa I dan DEDI panik.

- Bahw
a selanjutnya saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan ditarik langsung oleh DEDI dan DEDI mengancam akan membunuh jika saksi ESY JUNIWATI jika berteriak.

- Bahw
a selanjutnya terdakwa I langsung mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish) milik saksi ESY JUNIWATI dan anaknya saksi ESY JUNIWATI langsung terdakwa I tarik/dorong dari atas motor.

- Bahw
a selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut yang di dalamnya *handphone* merk Xiami 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Dusun Aringin di Musi Rawas Utara.

- Bahwa benar terdakwa II mengenali saksi ESY JUNIWATI karena dulu pernah 2 kali kost di kostan saksi ESY JUNIWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah ESUY JUNIWATI, terdakwa II menunggu dekat Alfamart lorong depan rumah saksi ESY JUNIWATI.
- Bahwa setelah terdakwa I dan DEDI berhasil membawa sepeda motor lalu terdakwa II pergi ke arah Mendalo dengan menggunakan ojek.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Pertama Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Atau Kedua Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki opsi untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa dan membuktikan dakwaan tersebut yaitu dakwaan Alternatif kedua Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
- 3. Unsur Secara melawan hukum;**
- 4. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
- 5. Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.**
- 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS dan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta



membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut J.M.van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum yang ditulis oleh Andi Hamzah, yang dimaksud dengan unsur ini adalah berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS bersama-sama dengan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI dan DEDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan H.Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan



menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta handphone merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta handphone merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa I ARI WIBOWO bin MURIS bersama-sama dengan terdakwa II FERI SONIPIL bin M.PENDI dan DEDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan H.Agus Salim Lorong Café Mabes No.18 RT.019, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta handphone merk Xiami 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Penyerahan sesuatu benda" itu merupakan unsur dari kejahatan ini. Kejahatan ini dilakukan, bilamana orang yang terkena kekerasan atau yang diancam dengan kekerasan itu kehilangan penguasaannya atas benda tersebut (H.R. 17 Januari 1921, NJ.1921, 315, W.10697)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta handphone merk Xiami 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp . 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu (H.R. 1 Desember 1902, W.7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 para terdakwa dan DEDI telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil barang-barang milik saksi ESY JUNIWATI, lalu pada hari Selasa sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI masuk ke dalam rumah saksi ESY JUNIWATI dengan cara merusak pintu rumah sedangkan terdakwa II mengawasi situasi dari luar rumah. Selanjutnya dikarenakan di dalam rumah saksi ESY JUNIWATI tidak ditemukan barang-barang yang berharga, lalu terdakwa I dan DEDI keluar dari rumah namun saksi ESY JUNIWATI dan anaknya mendadak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5925 ZH (kunci masih di dalam swish), lalu DEDI langsung menarik saksi ESY JUNIWATI masuk ke dalam rumah dan mengancam dengan menggunakan pisau akan dibunuh jika berteriak. Selanjutnya terdakwa I tanpa izin dari saksi ESY JUNIWATI langsung membawa sepeda motor tersebut beserta handphone merk Xiaomi 6A milik saksi ESY JUNIWATI yang terletak di dashboard dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.50.000,00, KTP dan ATM yang terletak di dalam jok sepeda motor sehingga atas perbuatan para terdakwa dan DEDI tersebut, saksi ESY JUNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya para terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan para terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I.ARI WIBOWO Bin MURIS** dan terdakwa **II.FERI SONIPIL Bin M.PENDI**, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa.

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.

- 1 (satu) buah Grendel kunci pintu rumah kondisi rusak.

- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT 125 Tahun 2017 warna abu-abu Nopol BH 5925 ZH Noka : MH3SE9010HJ282168 Nosin : E3R4E-0381224 an.ESY JUNIWATI.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 6A warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ESY JUNIWATI.

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk Hurley;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam, putih merk Riverside.

Dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh **TRI WANTO,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2.ROMI SINATRA,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI,SH.

